



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 8 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO

v <

- Menimbang: a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah pemberdayaan yang intensif dan terpadu, antara lain dengan memberikan pinjaman dana bergulir;
- b. bahwa dalam rangka menjamin agar pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir tersebut dapat berjalan dengan tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman bagi pelaksanaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 sebagai pedoman dalam pemberian pinjaman dana bergulir sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu menerbitkan kembali Peraturan Bupati sebagai pedoman dalam pemberian pinjaman dana tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KFFENTUAN

UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kelompok Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten, adalah Pokja yang dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab serta susunan keanggotaannya berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang - seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo.
6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terpilih adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terpilih sebagai calon penerima pinjaman dana bergulir setelah dilakukan penilaian terhadap aspek kelembagaan, manajemen keuangan dan rencana pengelolaan dana bergulir oleh Pokja Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja Kabupaten.
7. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan dimiliki Warga Negara Indonesia serta berkedudukan di Kabupaten Purworejo.

8. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria memiliki kekayaan bersih diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp. 1,000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo.
9. Pinjaman Dana Bergulir adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang digulirkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan dan selanjutnya digulirkan kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lain yang persyaratan dan tata caranya diatur dalam Peraturan ini.
10. Jasa bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Pemerintah Daerah atas pinjaman dana bergulir yang diterima.
11. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditunjuk oleh Pokja Kabupaten untuk membantu menyalurkan/menerima pengembalian dana bergulir oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaporkan pelaksanaannya kepada Pokja Kabupaten.
12. Reksning adalah rekening yang dibuka oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terpilih pada Bank Pelaksana sebagai penyaluran dana bergulir dan rekening yang dibuka oleh Pokja Kabupaten sebagai rekening pengembalian dana bergulir dari Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian pinjaman dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah :

- a. meningkatkan perkuatan modal usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. meningkatkan volume usaha dan pendapatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. memacu tumbuh dan berkembangnya Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang sehat dan mandiri.

BAB II

POKJA KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengelola pinjaman dana bergulir, dibentuk Pokja Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : 'Asisten Sekda Bidang Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Purworejo;
 - b. Ketua Harian: Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo;
 - c. Sekretaris : 1. Kepala Seksi Simpan Pinjam dan Permodalan Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi dan UKM Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo;
 - d. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo;
2. Kepala Bagian Perekonomian, Setda Kab. Purworejo;
3. Kepala Bagian Hukum, Setda Kabupaten Purworejo;
4. Pimpinan Cabang Bank Pelaksana;
5. Kepala Seksi Hukum dan Kelembagaan Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo;
6. Staf Seksi Simpan Pinjam dan Permodalan Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo;
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pokja Kabupaten, dibentuk Sekretariat Pokja Kabupaten yang berkedudukan di Kantor Koperasi dan UKM Kabupaten Purworejo.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dalam penyaluran Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan seleksi terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dengan Pinjaman Dana Bergulir;
 - c. menetapkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang memenuhi syarat dan telah lolos seleksi sebagai calon penerima Pinjaman Dana Bergulir;
 - d. melaksanakan pengelolaan terhadap Pinjaman Dana Bergulir;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir;
 - f. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir baik triwulan, semester maupun akhir tahun kepada Bupati.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. membantu Pokja Kabupaten dalam menginventarisasi dan sosialisasi kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman dana bergulir;

- b. membantu Pokja Kabupaten dalam melakukan seleksi terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman dana bergulir;
- c. membantu Pokja Kabupaten dalam pengadministrasian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. membantu Pokja Kabupaten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir;
- e. membantu Pokja Kabupaten menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengelolaan pinjaman dana bergulir kepada Bupati Purworejo;

BAB III BANK

PELAKSANA

Bagian Pertama Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 5

Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Pokja Kabupaten dengan kewenangan, hak dan kewajiban diatur dalam naskah perjanjian kerja sama antara Pokja Kabupaten dengan Bank Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 6

Bank Pelaksana mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dalam pembukaan rekening;
- b. melaporkan pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir kepada Pokja Kabupaten secara triwulanan, semester maupun akhir tahun.

BAB IV PERSYARATAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Koperasi

Pasal 7

Koperasi calon penerima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum' sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotocopy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun buku berturut-turut;
- c. memiliki kepengurusan yang aktif, sehat organisasi dan sehat usaha;
- d. memiliki alamat kantor yang jelas dan sarana kerja yang mendukung;
- e. khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP), dalam Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sekurang-kurangnya berpredikat Cukup Sehat;
- f. memiliki Izin Usaha;
- g. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan permodalan pada tahun yang berkenaan dari Lembaga Keuangan yang lain;
- h. mengajukan proposal kelayakan usaha kepada Pokja Kabupaten yang dilampiri dengan informasi data kelembagaan Koperasi, perkembangan usaha dan laporan keuangan koperasi 1 (satu) tahun terakhir.

**Bagian Kedua
Usaha Kecil dan Menengah**

Pasal 8

Usaha Kecil dan Menengah calon penerima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh kelompok/perorangan;
- b. usaha kecil dan menengah calon penerima pinjaman dana bergulir adalah usaha kecil dan menengah yang telah tergabung dalam kelompok dan telah menjadi anggota Koperasi;
- c. memiliki Izin Usaha;
- d. memiliki alamat tempat usaha yang jelas;
- e. mempunyai agunan yang memadai;
- f. tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Koperasi dimana Usaha Kecil dan Menengah menjadi anggota Koperasi;
- g. mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Kabupaten dengan dilampiri proposal pengembangan usaha produktif yang direkomendasi oleh Koperasi dimana Usaha Kecil atau Menengah menjadi anggota Koperasi;

BAB V

**SELEKSI DAN PENETAPAN CALON PENERIMA
PINJAMAN DANA BERGULIR**

Pasal 9

Seleksi dan Penetapan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terpilih dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pokja Kabupaten melakukan sosialisasi berkaitan dengan program Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan/atau dengan menempelkan pengumuman di Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purworejo;
- b. Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang berminat terhadap pinjaman dana bergulir mengajukan permohonan kepada Pokja Kabupaten dengan melampirkan proposal yang memuat data kelembagaan, keuangan dan perkembangan usaha dengan menggunakan formulir yang disediakan;
- c. Pokja Kabupaten melakukan seleksi dan penilaian lapangan terhadap permohonan yang sudah diajukan, dengan memperhatikan unsur kelembagaan, usaha, permodalan dan rencana penggunaan dana;
- d. Pokja Kabupaten menetapkan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah hasil seleksi sebagai Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terpilih calon penerima Pinjaman Dana Bergulir yang dituangkan dengan Keputusan Ketua Pokja Kabupaten;
- e. Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah terpilih membuka rekening pada Bank Pelaksana sebagai penampungan / penyaluran pinjaman dana bergulir;
- f. Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah menanda tangani Surat Perjanjian Pinjaman Dana Bergulir dengan Ketua Pokja Kabupaten, dan menanda tangani Berita Acara Pembayaran serta Kwitansi Pembayaran;
- f. atas permintaan Ketua Pokja Kabupaten, Sekretariat Pokja Kabupaten mentransfer pinjaman dana bergulir ke rekening Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Pelaksana;

BAB VI

SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 10

- (1) Pinjaman Dana Bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
- (2) Dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pinjaman dari Pemerintah Daerah dan dibukukan sebagai hutang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

BAB VII

PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Tata Cara dan Persyaratan Pencairan

Pasal 11

- (1) Koperasi penerima pinjaman dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan :**
 - a. surat permohonan pencairan yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara dan diketahui oleh Sekretariat Pokja Kabupaten;**
 - b. fotocopy Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran;**
 - c. fotocopy bukti transfer dana kepada Bank Pelaksana;**
 - d. daftar kebutuhan usaha anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman dana bergulir;**
 - e. fotocopy identitas anggota Koperasi pemohon pinjaman;**

- (2) Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan :**
 - a. surat permohonan pencairan yang ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok Usaha Kecil dan Menengah dan diketahui oleh Sekretariat Pokja Kabupaten;**
 - b. fotocopy Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi Pembayaran;**
 - c. fotocopy bukti transfer dana kepada Bank Pelaksana;**
 - d. daftar rencana penggunaan pinjaman dana bergulir;**
 - e. fotocopy identitas Pengurus Kelompok Usaha Kecil dan Menengah;**

- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.**

Bagian Kedua Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Dana bergulir yang dipinjamkan kepada Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang menerima pinjaman, seluruhnya disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman modal usaha produktif;**
- (2) Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah dalam menyalurkan pinjaman dana bergulir kepada anggota menetapkan batasan besarnya pinjaman dengan memperhatikan hasil penilaian kelayakan usaha dari anggota dengan jumlah maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Koperasi dan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk kelompok usaha kecil dan menengah;**

- (3) Administrasi pemanfaatan dana bergulir oleh Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir harus dibukukan secara terpisah (pembukuan tersendiri);
- (4) Koperasi, kelompok usaha kecil dan menengah mengembalikan dana bergulir kepada Bank Pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini;
- (5) Atas hasil pengembalian dari anggotanya Koperasi, kelompok Usaha Kecil dan Menengah kemudian, menyalurkan kembali pinjaman dana bergulir kepada anggota lainnya dalam lingkup Koperasi, kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang bersangkutan.

BAB VIII

JASA BUNGA PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Kepsda Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir dikenakan jasa bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun dari pokok pinjaman.
- (2) Alokasi peruntukan jasa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 4 % (empat persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo;
 - b. 1,5 % (satu setengah persen) sebagai Biaya Operasional Pokja Kabupaten;
 - c. 0,5 % (setengah persen) sebagai Biaya Pembinaan Bank Pelaksana.
- (3) Jasa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk kegiatan Pokja Kabupaten dengan perincian sebagai berikut:
 - a. 40 % (empat puluh persen) untuk honor anggota Pokja dan Sekretaris Pokja Kabupaten;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - c. 20 % (dua puluh persen) dipergunakan untuk biaya rapat Pokja Kabupaten;
 - d. 10 % (sepuluh persen) dipergunakan untuk administrasi Sekretariat Pokja Kabupaten.

BAB IX

PENGEMBALIAN DANA BERGULIR

Pasal 14

- (1) Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;**
- (2) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan, setelah berakhirnya masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pencairan pertama;**
- (3) Pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari angsuran pokok ditambah dengan jasa bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun;**
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan oleh Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mentransfer pembayaran angsuran kepada rekening Sekretariat Pokja Kabupaten melalui Bank Pelaksana;**
- (5) Mekanisme pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas;**

BAB IX PENGALIHAN DANA

BERGULIR Pasal 15

- (1) Dana bergulir yang diterima oleh Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang lain apabila Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang bersangkutan menunjukkan kinerja kurang baik atau mengundurkan diri;**
- (2) Dalam hal terjadi penarikan dan pengalihan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman wajib mengembalikan seluruh dana bergulir yang diterima dengan memperhitungkan jumlah dana bergulir yang telah dikembalikan;**
- (3) Pengalihan dana bergulir kepada Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja Kabupaten berdasarkan usulan dari Anggota Pokja Kabupaten;**

- (4) Usulan dan penetapan pengalihan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

BAB. X

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan pinjaman dana bergulir, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap triwulan oleh Pokja Kabupaten;
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir;
- (3) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Pokja Kabupaten menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis atau pembatalan sebagai penerima pinjaman dana bergulir;
- (4) Apabila pelanggaran atau penyimpangan dilakukan oleh Bank Pelaksana maka Ketua Pokja Kabupaten menerbitkan surat peringatan atau teguran atau pembatalan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana;
- (5) Terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir, Pokja Kabupaten menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Purworejo tiap triwulan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir oleh Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman, maka Pokja dapat mencabut dan mengalihkan pinjaman dana bergulir kepada Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah lainnya;
- (2) Pencabutan dan pengalihan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pinjaman yang telah dipergunakan;

- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Koperasi, Kelompok Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 18

Pengelolaan pengembalian pinjaman dana bergulir yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006, tetap dilanjutkan sampai dengan lunasnya pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut.

BAB XIII KETENTUAN

PENUTUP Pasal

19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 10 Maret 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M